

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan hal tersebut kenyataan yang ada pada masa sekarang ini pertumbuhan ekonomi di negara kita yang berkembang cukup pesat, menyebabkan minat masyarakat untuk berusaha dan terlibat dalam pembangunan ekonomi juga mulai nampak. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya perusahaan. Dalam dunia usaha suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha.¹

Globalisasi yang terjadi mengharuskan masyarakat untuk lebih bersaing dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga sering terjadinya gesekan kepentingan yang berujung pada sengketa keperdataan.

Sengketa keperdataan yang timbul di masyarakat biasanya terjadi karena antara anggota masyarakat tidak menghormati dan cenderung melanggar hak

¹ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1.

orang lain. Semua perselisihan mengenai hak milik, utang piutang, dan warisan dapat diartikan sebagai sengketa keperdataan. Seseorang akan mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak-haknya yang telah dilanggar oleh orang lain. Sudikno Mertokusumo menafsirkan gugatan adalah sebagai berikut: “gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighting*).”² Sedangkan menurut Darwan Prinst, “gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajiban guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.”³

Di Indonesia, secara formal hukum kepailitan sudah ada dengan adanya Undang-Undang khusus yaitu *Faillissement Verordening (FV) Staatblad 1905* Nomor 217 jjs Tahun 1906 Nomor 348, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (FV) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang pada tahun 2004 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagai salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998. hlm. 32.

³ Darwin Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm. 1.

Filosofi Hukum Kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta debitur tidak cukup membayar seluruh utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Hakikat tujuan adanya Kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitur terhadap para krediturnya. Kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit dan secara finansial sudah tidak bisa diselesaikan.⁴

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi berupa penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila Debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut:

1. Kepailitan adalah sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditor bahwa Debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada Kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada Debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh Kreditor-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.⁵

⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan edisi 2*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2010. hlm.19

⁵ Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

Sering tidak disadari bahwa setiap kebendaan yang dimiliki demi hukum menjadi jaminan dari seluruh utang-utang yang ada (vide: Pasal 1131 KUH Perdata), baik jaminan terhadap utang yang timbul dari sebuah perjanjian, maupun utang yang lahir dan ditentukan oleh undang-undang, namun dalam praktiknya lembaga jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata itu banyak mengandung kelemahan, karena terhadap hak kebendaan tertentu yang tidak diikat oleh jaminan secara khusus (gadai, hak tanggungan dan fidusia), debitur tetap berwenang untuk mengalihkan setiap kebendaan itu kepada pihak ketiga, artinya seberapa pun besarnya utang yang di miliki debitur, ia masih tetap mempunyai hak untuk mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain.⁶

Jika ditelaah lebih lanjut uraian diatas, maka seakan ada dua klausula yang saling tidak mendukung, disatu sisi undang-undang menyatakan bahwa seluruh kebendaan milik si debitur adalah jaminan bagi utang-utangnya, namun disisi lain debitur masih tetap bisa mengalihkan setiap kebendaan itu secara bebas, sehingga bukan tidak mungkin debitur-debitur yang tidak beritikad baik akan berusaha mengalihkan terlebih dahulu hak kebendaannya kepada pihak lain, sebelum utang-utangnya mulai jatuh tempo (*opeisbaar*) sehingga pada saatnya si kreditur akan kesulitan untuk mengambil pelunasan dari harta benda milik si debitur karena telah lebih dulu dialihkan kepada pihak ketiga. Terhadap persoalan diatas pembentuk undang-undang sebenarnya telah memberikan upaya perlindungan bagi kreditur yang beritikad baik untuk mengajukan pembatalan terhadap setiap perjanjian debitur dengan pihak ketiga yang dapat merugikan kepentingannya

⁶ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bandung, 1996, hlm. 259.

disaat kreditur memerlukan pemenuhan pembayaran utang-utang dari pihak debitur. Hak untuk membatalkan setiap tindakan hukum debitur itu kemudian dikenal dengan istilah “*Actio Pauliana*”.⁷

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tiap-tiap Kreditur untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditur.⁸

Disaat industri penerbangan Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang positif, ada kabar menyedihkan mengenai dipailitkannya salah satu maskapai penerbangan Indonesia, yaitu Batavia Air.

Maskapai penerbangan PT. Metro Batavia (Batavia Air) diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013. Pengadilan memutuskan pailit Batavia Air karena dinilai tak mampu membayar utang sewa menyewa pesawat dengan *International Lease Finance Corporation (ILFC)* sebesar 4,69 juta dollar AS. Utang yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012 tersebut tak kunjung dibayar PT. Metro Batavia.

Penyelesaian pailit Batavia Air telah diputuskan untuk diurus oleh empat kurator, antara lain Turman M. Panggabean, Permata Nauli Daulay, Andra Reinhard Sirait, dan Alba Sumahadi. Dalam hal Kepailitan Kurator memiliki tugas utama yakni membereskan harta pailit sampai tuntas, baik itu menghitung

⁷ <http://hkmperdadilan.blogspot.com/2013/05/problematika-penerapan-lembaga-actio.html> diakses 8 Februari 2015.

⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 135.

kewajiban debitur pailit, membuat pengumuman dan pemberitahuan, menjual aset dan membagi-bagikan kepada para kreditur.

Permasalahan terjadi ketika tiga hari sebelum PT Metro Batavia diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2013, ternyata perusahaan telah menjual asetnya. Kuasa Hukum pekerja dan karyawan Batavia menemukan adanya aset berupa kantor pusat Batavia yang dijual sebelum putusan pailit.

Mengetahui bahwa beberapa aset Batavia telah dijual/dipindahtangankan, kemudian Tim Kurator mengajukan gugatan hukum terhadap Presiden Direktur Batavia, Yudiawan Tansari. Gugatan yang diajukan adalah gugatan *Actio Pauliana* yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 20 Maret 2014.

Gugatan ini dipisah menjadi dua bagian, yaitu gugatan dengan nomor perkara 01/Pdt.Sus.Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dan nomor perkara: 02/Pdt.Sus.Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Adapun alasan hukum tim kurator mengajukan *Actio Pauliana* lantaran Yudiawan dituding telah merencanakan pengalihan gudang penyimpanan logistik atau dikenal dengan Gudang Bandara Mas beserta tanahnya di Jalan Marsekal Surya Darma, Tangerang kepada Riana Tansari, saudara kandungnya. Upaya pengalihan ini baru diketahui tim kurator melalui surat Riana Tansari kepada tim kurator pada 26 November 2013 lalu. Isinya adalah agar gudang tempat penyimpanan logistik ini harus dikosongkan sebelum tanggal 16 Desember 2013

karena Riana ingin mengalihkannya kembali kepada Ignatius Vendy berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 1 November 2013. Melalui PPJB tersebut, diketahui pula harga jual aset tersebut senilai Rp21,2 miliar yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Setelah meneliti dengan cermat, tim kurator menemukan bukti bahwa tanah dan Gudang Bandara Mas tersebut termasuk boedel pailit Batavia. Seharusnya, Presdir mengetahui bahwa tanah beserta Gudang tersebut adalah aset Batavia.⁹

Selain menemukan aset berupa Gudang Bandara Mas beserta tanah, tim kurator juga menemukan boedel pailit (harta pailit) lainnya yang juga dialihkan Yudiawan, yaitu bangunan beserta tanah di Jalan Juanda, Jakarta Pusat yang dikenal sebagai kantor Batavia. Yudiawan dianggap telah mengalihkan bangunan dan tanah kantor Batavia sejak 28 Desember 2012 lalu kepada Rio Sulysto, keponakan kandung Yudiawan yang juga menjabat sebagai Direksi pada PT Putra Bandara Mas.¹⁰

Penjelasan tentang kasus tersebut membuat terbentuknya hubungan hukum antara kreditur yang diwakili oleh kurator dengan debitur dan pihak ketiga dalam kepailitan PT. Metro Batavia dan putusan *Actio Pauliana*. Aristoteles menyatakan dalam mendapatkan keadilan haruslah sesuai dengan yang dilakukan seseorang dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Hubungan hukum

⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537a2ba14533f/vonis-hakim--skor-imbang-1-1-kurator-dan-presdir-batavia>, diakses tanggal 8 Februari 2015.

¹⁰ Ibid

diantara para pihak tersebut menimbulkan akibat hukum dan sesuai dengan fungsinya hukum harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.¹¹

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis membahas mengenai “Implikasi Yuridis Penerapan *Actio Pauliana* Berdasarkan Paradigma Keadilan Hukum bagi Kreditur, Debitur, dan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst dan Nomor: 02/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst).

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka masalah pokok yang akan dibahas penulis dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah posisi kasus atas perbuatan hukum *Actio Pauliana* dalam Putusan Nomor: 01/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst dan Nomor: 02/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst?
2. Bagaimanakah Implikasi Yuridis Penerapan *Actio Pauliana* Berdasarkan Paradigma Keadilan Hukum bagi Kreditur, Debitur, dan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst dan Nomor: 02/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst)?

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 223

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan yang dirumuskan. Lebih rinci, tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui posisi kasus atas perbuatan hukum *Actio Pauliana* dalam Putusan Nomor: 01/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst dan Nomor: 02/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst.
- b. Untuk mengetahui Implikasi Yuridis Penerapan *Actio Pauliana* Berdasarkan Paradigma Keadilan Hukum bagi Kreditur, Debitur, dan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst dan Nomor: 02/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst).

2. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis yang dimaksudkan adalah untuk mengembangkan informasi dan teori yang relevan dengan fokus penelitian guna memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum dan

jika mungkin dapat mengembangkan doktrin-doktrin hukum terkait kepailitan.

- b. Kegunaan secara praktis yang dimaksudkan adalah bahwa dengan dilakukannya penelitian ini hasilnya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam menangani masalah kepailitan, sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara kepailitan yang dihadapi dan juga bermanfaat bagi pelaku bisnis yang mengalami permasalahan dalam hukum kepailitan khususnya terkait *Actio Pauliana*.
- c. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua (S2) Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹³

¹² JJ. M. Wuisman, *Peneliti Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*, UI, Press, 1996. hlm 203

¹³ Lexy. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 35

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁴

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem hukum di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai suatu keadilan.¹⁵ John Stuart Mills berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari kemanfaatan.¹⁶ Mills memandang keadilan dari perspektif utilitarianisme, yaitu keadilan harus tunduk kepada kemanfaatan. Semakin besar manfaat yang dihasilkan maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan.¹⁷ Lebih lanjut Mills mengutarakan, keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras serta demi melindungi hak-hak individu, dan keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya.¹⁸

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm 80

¹⁵ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung: 1986, hlm 2.

¹⁶*Ibid*, hlm 23

¹⁷*Ibid*, hlm 17

¹⁸*Ibid*, hlm 24

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).¹⁹ Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*” Bahwa dalam situasi dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.²⁰ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukan lah produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian- kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).²¹

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 292.

²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61.

²¹ Ahmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 290.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.²² Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*, yang berarti bahwa betapa pun jelasnya Maklumat/ Perintah Praetoris (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.²³

3. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian atau kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts* Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian).²⁴ Perjanjian adalah merupakan salah satu sumber perikatan. Hal tersebut landasan hukum nya terdapat dalam pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.

R. Subekti memberikan rumusan perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.²⁵ Sedangkan

²² *Ibid*, hlm. 292.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 111.

²⁴ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grapika, Jakarta, 2004, hlm 15.

²⁵ Suberkti, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 1991, hlm 1.

menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan.²⁶

Perjanjian melahirkan perikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban diantara dua belah pihak yang melaksanakannya. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Tan Kamello mengatakan bahwa dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtstsverhouding*).²⁷ menurut beliau :

Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik, atau teori konvensional. *Communis Opinio Doctorum* selama ini memahami arti perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang berisi dua (*een tweezijdige rechtshandeling*), yaitu perbuatan penawaran (*aanbod, offer*), dan penerimaan (*aanvaarding, acceptance*). Seharusnya perjanjian adalah dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (*twee eenzijdige rechthandeling*) yaitu penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan untuk

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Citara, Aditya, Bakti, Bandung, 1992, hlm 9

²⁷ Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*, pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, USU, 2 September 2006, hlm 5

nenimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*). Konsep ini melahirkan arti perjanjian adalah hubungan hukum. Inilah alasan hukum (*legal reasoning*) yang dipergunakan mengapa esensi perjanjian yang dimaksudkan adalah sebagai hubungan hukum antaranasabah dengan debitur.²⁸

4. *Actio Pauliana*

Sistem hukum perdata Indonesia lembaga *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 1341 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “meskipun demikian tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat merugikan orang-orang berpiutang” pengaturan norma yang sama juga ditemui dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) berbunyi “untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan” dua ketentuan tersebut pada prinsipnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk

²⁸ *Ibid.* hlm 5

melindungi kepentingan kreditur atas tindakan debitur yang dapat merugikan kreditur.

Actio Pauliana dalam Pasal 1341 ayat (1) KUH Perdata maupun dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU mengandung beberapa unsur pokok antara lain:

- a. *Actio Pauliana* merupakan hak kreditur/kurator;
- b. Ditujukan kepada tindakan hukum debitur;
- c. Tindakan debitur tidak diwajibkan undang-undang;
- d. Menimbulkan kerugian kreditur.

E. Konsep Operasional

Untuk lebih memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan, yaitu:

Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa.²⁹ Sedangkan yuridis yaitu, menurut hukum, secara hukum,³⁰ dengan demikian tinjauan yuridis maksudnya adalah melihat atau mempelajari kembali secara hukum, dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan Penerapan *Actio Pauliana* Berdasarkan Paradigma Keadilan Hukum bagi Kreditur, Debitur, dan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst dan Nomor: 02/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst).

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Balai Pustaka , Jakarta,1995, hlm.760

³⁰ Ibid, hlm : 1134.

Kepailitan adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukannya oleh Kurator di bawah pengawasan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.³¹ Kasus kepailitan PT. Metro Batavia (dalam pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 30 Januari 2013.

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.³² Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang- Undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.³³

Kurator adalah balai harta peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawas sesuai dengan Undang-Undang.³⁴ Kurator dalam kasus ini adalah Turman M. Panggabean., Andra Reinhard Pasaribu., Permata Nauli Daulay., selaku Tim Kurator PT. Metro Batavia (dalam pailit).

Actio Pauliana (claw-back atau annulment of preferential transfer) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur untuk kepentingan Debitur tersebut yang dapat merugikan

³¹ Pasal 1 Ayat (1) UU No. 37. Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³² Pasal 1 Ayat (2) UU No. 37. Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³³ Pasal 1 Ayat (3) UU No. 37. Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁴ Pasal 1 Ayat (5) UU No. 37. Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kepentingan para Krediturnya. Kasus *Actio Pauliana* pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor: 01/ PDT. SUS/ ACTIO. PAULIANA/ 2014/ PN. NIAGA. JKT. PST yang berisi menolak eksepsi tergugat seluruhnya (Presiden Direktur PT. Metro Batavia) dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian (Tim Kurator Pailit). Putusan kedua yaitu Nomor: 02/ PDT. SUS/ ACTIO. PAULIANA/ 2014/ PN. NIAGA. JKT. PST yang berisi menolak eksepsi tergugat (Presiden Direktur PT. Metro Batavia) dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Tim Kurator Pailit).

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian penulis yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³⁶ Penelitian ini lebih membahas mengenai asas-asas hukum.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,

³⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm.35

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hal.29

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁷

Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data-data berdasarkan literatur, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang semuanya itu bersifat data sekunder.

2. Obyek Penelitian

Implikasi Penerapan *Actio Pauliana* Berdasarkan Paradigma Keadilan Hukum bagi Kreditur, Debitur, dan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst dan Nomor: 02/ Pdt. Sus/ Actio. Pauliana/ 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst)

Kasus *Actio Pauliana* pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor: 01/PDT.SUS/ACTIO.PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST yang berisi menolak eksepsi tergugat seluruhnya (Presiden Direktur PT. Metro Batavia) dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian (Tim Kurator Pailit).

Putusan kedua kasus ini yaitu Putusan Nomor: 02/PDT.SUS/ACTIO.PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST yang berisi menolak eksepsi tergugat (Presiden Direktur PT. Metro Batavia) dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Tim Kurator Pailit).

3. Data dan Sumber Data

³⁷ *Ibid.*, hlm.25

Penulis dalam penulisan ini menggunakan Sumber Data Sekunder, yang mana sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁸ Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:³⁹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴⁰ dan mempunyai otoritas yang dapat terdiri dari:
 - 1) Putusan 01/Pdt.Sus/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - 2) Putusan 02/Pdt.Sus/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).⁴¹
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penulis dalam hal ini menggunakan sumber data lain, yaitu Bahan Non Hukum⁴², yaitu bahan yang merupakan bukan berasal dari hukum

³⁸ *Ibid.*, hlm.30

³⁹ *Ibid.*, hlm.31

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.31

⁴¹ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm 141

⁴² *Ibid.* hlm.143

tetapi dipandang perlu untuk penulisan serta mempunyai kaitan dengan topik penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁴³ Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan di cari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.⁴⁴

5. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data dikumpulkan dari sumber yang telah ditetapkan setelah data tersebut disesuaikan dengan masalah pokok kemudian diolah dan disajikan dalam contoh uraian kalimat yang rinci selanjutnya dibandingkan dengan pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, teori dan konsep induktif.⁴⁵

Penulis menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus yang terdapat dalam putusan pengadilan menjadi suatu data umum yang dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, teori, pendapat para sarjana.

⁴³ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm.50

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.50

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 78.